



WALIKOTA METRO

Metro, 4 Maret 2022

Kepada Yth,
Kepala OPD Se-Kota Metro

di

METRO

SURAT EDARAN

Nomor : 7 /SE/B-04/2022

TENTANG

PENATAUSAHAAN PEMBERIAN HONORARIUM PANITIA, HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2022

- Dasar :
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Menindaklanjuti dasar di atas, maka diminta kepada Saudara dalam penatausahaan Honorarium Panitia, Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, agar dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Honorarium Panitia

Diberikan kepada ASN yang diberi tugas sebagai panitia atau pelaksana kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, workshop, pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis, sepanjang peserta yang menjadi sasaran kegiatan utama berasal dari luar OPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Jumlah panitia ditetapkan sesuai dengan jumlah peserta dengan ketentuan sebagai berikut :

- Peserta lebih dari 40 orang, diberikan maksimal 10% dari peserta.
Contoh : Peserta 50 orang, jumlah panitia maksimal 5 orang
- Peserta kurang dari 40, panitia maksimal 4 orang

Besaran honor yang diberikan mengikuti Standar Satuan Harga yang telah ditetapkan.

2. Honor Tim Pelaksana Kegiatan

Diberikan kepada ASN yang diangkat dalam suatu Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. Bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah, antara lain :
 - Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kota Metro, pembentukan tim ditandatangani oleh **Walikota**;
 - Dengan mengikutsertakan antar satuan kerja perangkat daerah, pembentukan tim ditandatangani oleh **Sekretaris Daerah**.
- c. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi sehari-hari;
- e. Dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

3. Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Metro yang telah divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri, maka dengan memperhatikan besaran tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi, Klasifikasi pengaturan jumlah honorarium Pemerintah Kota Metro masuk dalam **Klasifikasi I**. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka jumlah keanggotaan tim adalah maksimal **10 (sepuluh) orang**, dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Pejabat Esselon II maksimal sebanyak 2 (dua) orang;
- b. Pejabat Esselon III maksimal sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Pejabat Eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional sebanyak 5 (lima) orang.

4. Honor Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Diberikan kepada ASN yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan.

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan. Jumlah Sekretariat diatur sebagai berikut :

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

5. Pemberian honorarium tersebut menjadi titik fokus pemeriksaan terhadap urgensi pembebanan belanja, efisiensi anggaran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, untuk itu diminta kepada Saudara agar mengikuti ketentuan yang disampaikan dalam Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



WALIKOTA METRO,

dr. WAHDI, SP. OG (K)